



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SIDOMEKAR**

Abdul Azis Ramadhani<sup>1</sup>, Supranoto<sup>2</sup>, Sutomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember, Jember, Indonesia

[supranoto.fisip@unej.ac.id](mailto:supranoto.fisip@unej.ac.id)

### **Article Info**

#### **Article History**

##### **Received:**

03-08-2024

##### **Revised:**

03-10-2024

##### **Accepted:**

20-11-2024

**Abstract :** *This study aims to describe the level of community participation based on its implementation mechanisms in development planning in Sidomekar Village, Semboro Subdistrict, Jember Regency. This research employs a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation. It uses the community participation ladder concept by Muluk (2007). The results show that based on Muluk's (2007) participation ladder, the level of community participation in the preparation of the 2024 Village Government Work Plan (RKPDes) in Sidomekar Village is at a moderate level, which is on the consultation rung, with instances of manipulation in the involvement of community elements in the village meetings and village development planning meetings.*

**Keywords:** *community participation, participation ladder, RKPDes (Village Government Work Plan)*

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat dibagi jenjang atau tingkatannya berdasarkan mekanisme pelaksanaannya. Muluk (2007) dalam bukunya yang berjudul “Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah” mengenalkan suatu konsep tangga partisipasi masyarakat untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat

berdasarkan mekanisme pelaksanaannya. Pada Permendes PDPT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa, perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua, yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Penelitian ini berfokus pada kegiatan penyusunan RKPDes tepatnya pada pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pada pelaksanaan musyawarah desa dan

musrenbangdes umumnya sering terjadi beberapa fenomena yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan musyawarah desa umumnya sering terjadi beberapa fenomena yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Di Desa Sidomekar yang menjadi lokus dari penelitian juga terdapat beberapa fenomena terkait partisipasi masyarakat yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah desa dan Musrenbangdes RKPDes tahun 2024. Fenomena tersebut seperti banyak unsur masyarakat yang tidak hadir pada kegiatan musyawarah desa dan belum aktif dalam menyampaikan aspirasi. Adanya fenomena partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan RKPDes tahun 2024 di Desa Sidomekar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan mekanisme pelaksanaannya menggunakan tangga partisipasi baru Muluk (2007).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Partisipasi Masyarakat**

Wazir (1999) mengemukakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam Interaksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan Isbandi (2007) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999) mengemukakan bahwa partisipasi

adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

### **Perencanaan Pembangunan**

Definisi dari perencanaan dapat dipandang dari berbagai aspek. Conyers (1984) mendefinisikan perencanaan berdasarkan aspek aktivitas. Sementara itu, menurut Tjokroamidjojo (1996) mendefinisikan perencanaan yakni tentang cara memutuskan tujuan yang akan dicapai dengan pertimbangan waktu tertentu yang didasari oleh nilai-nilai yang melekat di dalam masyarakat. Berdasarkan Permendes PDPTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa, perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua, yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

### **Unsur Masyarakat**

Berdasarkan ketentuan umum Permendesa PDPTT Nomor 03 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, unsur masyarakat merupakan kelompok-kelompok masyarakat desa dengan masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok. Unsur masyarakat yang dimaksud meliputi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok miskin, dan

kelompok masyarakat lain sesuai kondisi sosial masyarakat.

### Tangga Partisipasi

Muluk (2007) dalam bukunya yang berjudul “Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah” mengenalkan suatu konsep tangga partisipasi masyarakat. Model tangga partisipasi ini terdiri dari enam tingkatan yang termasuk dalam tiga kategori, mulai dari tingkat manipulasi, informasi, konsultasi, kemitraan, delegasi dan yang terakhir kendali warga. Berikut gambar tangga partisipasi baru yang dibuat oleh Muluk.

		TANGGA PARTISIPASI	MEKANISME PARTISIPASI YANG DIMUNGKINKAN
Partisipasi Masyarakat	Kendali Warga	6	Kendali warga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referendum</li> <li>• Pemilu untuk anggota DPRD</li> <li>• Pilkada langsung</li> </ul>
		5	Delegasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan otonom berbasis fungsi atau tempat tinggal</li> </ul>
	Kuat	4	Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak inisiatif masyarakat</li> <li>• Rukun tetangga (RT)</li> <li>• Rukun warga (RW)</li> <li>• Lembaga pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK)</li> </ul>
		3	Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengar pendapat publik</li> <li>• Konsultasi publik</li> <li>• Musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang)</li> <li>• Kontak publik via media massa</li> <li>• Jajak pendapat</li> <li>• Lobbying</li> </ul>
	Sedang	2	Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piagam warga (Citizen's Charter)</li> <li>• Situs internet (eGov)</li> <li>• Kunjungan kerja anggota DPRD</li> <li>• Aktivitas masa Reses</li> <li>• Sidang paripurna terbuka DPRD</li> </ul>
		1	Manipulasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerahan massa</li> <li>• Distorsi informasi</li> <li>• Formalitas berbagai mekanisme partisipasi</li> </ul>
Non Partisipasi			

Gambar 1.1 Tangga Partisipasi Masyarakat (Sumber: Muluk (2007))

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan waktu. Sedangkan, untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis data menurut miles, huberman dan saldana (2014) yakni mulai dari kondesasi data,

menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Sidomekar Pada Penyusunan RKPDes Tahun 2024 Berdasarkan Tangga Partisipasi Baru Muluk (2007)

1 Adanya mekanisme manipulasi pada partisipasi masyarakat

Manipulasi mencerminkan kondisi mekanisme partisipasi seakan-akan terjadi partisipasi dan penyelenggara telah melibatkan masyarakat, padahal sebenarnya tidak ada keterlibatan masyarakat dalam bentuk apa pun. Formalitas partisipasi dilakukan seakan-akan telah terjadi partisipasi masyarakat guna memberikan legitimasi yang kuat terhadap proses kebijakan tertentu.

Pada pelaksanaan penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar pemerintah desa melakukan mobilisasi partisipasi atau pengerahan masa terhadap unsur masyarakat dengan cara menyebarkan undangan musyawarah desa dan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai formalitas untuk menjalankan amanat undang-undang. Selain itu, tidak semua unsur masyarakat yang hadir memahami materi yang telah disampaikan oleh pemerintah desa pada pelaksanaan musyawarah desa dan Musrenbangdes.

2. Tidak ada praktik mekanisme informasi pada partisipasi masyarakat

Berbagai mekanisme yang berada dalam anak tangga ini tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mekanisme ini lebih sering berfungsi sebagai sosialisasi kebijakan daerah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah desa menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa terkait hasil keputusan yang diambil dan disepakati oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat di acara musyawarah desa pengesahan RKPDes. Pada penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar pemerintah desa setempat tidak memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat desa terkait hasil keputusan pembangunan yang telah disepakati dan disahkan oleh unsur masyarakat yang hadir dan pemerintah desa.

3. Adanya mekanisme konsultasi pada partisipasi masyarakat

Anak tangga konsultasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan publik daerah. Contoh dari mekanisme partisipasi pada anak tangga konsultasi yaitu seperti, dengar pendapat publik, konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kontak publik via media massa.

Di Desa Sidomekar, pemerintah desa juga melaksanakan musyawarah desa dan musrenbangdes untuk proses penyusunan RKPDes. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bapak Purwanto selaku unsur masyarakat yang diundang oleh pemerintah desa untuk hadir pada kegiatan musyawarah desa dan musrenbangdes. Hal ini menunjukkan

adanya mekanisme partisipasi konsultasi pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas penyerapan aspirasi sebelum kegiatan musyawarah desa dan pelaksanaan musyawarah desa hingga Musrenbangdes.

4. Tidak ada mekanisme kemitraan pada partisipasi masyarakat

Kemitraan merupakan tangga partisipasi yang memberikan peluang bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan tertentu dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam proses kebijakan. Misalnya RT atau RW memiliki fungsi tertentu untuk mengurus warga yang berada dalam ruang lingkungannya. Pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar mekanisme pemerintah desa tidak menjalin kerja sama dengan pihak mana pun termasuk dengan RT maupun RW.

Jadi, pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar tidak terdapat mekanisme tanggap partisipasi kemitraan. Hal ini dibuktikan dari penjelasan Bapak Miftahul dan Bapak Purwanto yang mengatakan bahwasanya tidak terdapat kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW.

5. Tidak ada mekanisme delegasi pada partisipasi masyarakat

Delegasi berarti menyerahkan sebagian porsi kewenangan kepada organisasi kemasyarakatan tertentu. Mekanisme ini dapat menyusun kebijakan tertentu sekaligus menjalankannya dengan berpedoman pada kebijakan strategis yang dibuat

oleh pemerintah desa. Mekanisme partisipasi delegasi tidak terdapat pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Miftahul bahwasanya untuk pelaksanaan penyusunan RKPDes tetap dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa mendelegasikan wewenang apapun kepada lembaga kemasyarakatan tertentu. Pernyataan Bapak Miftahul dikonfirmasi oleh Bapak Purwanto yang juga mengatakan bahwasannya tidak ada pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan musyawarah desa dan musrenbangdes RKPDes selain dari pemerintah desa.

6. Tidak ada mekanisme kendali warga pada partisipasi masyarakat

Anak tangga tertinggi adalah kendali warga yang bermakna ada kekuasaan masyarakat untuk menentukan keputusan atau kebijakan tertentu yang berlaku di daerah. Pemilihan kepala daerah dan referendum merupakan dua mekanisme yang termasuk ke dalam kendali warga. Dari kedua mekanisme tersebut, referendum yang memungkinkan terjadi pada penyusunan RKPDes. Akan tetapi, mekanisme referendum ini juga tidak terjadi pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar. Jadi, pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar tidak terdapat mekanisme kendali warga.

Dari hasil analisis di atas, diperoleh sebuah tabel yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi Muluk (2007) berdasarkan mekanisme pelaksanaan penyusunan RKPDes tahun 2024 di Desa Sidomekar.

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Sidomekar

		Tangga Partisipasi	Mekanisme Partisipasi
Partisipasi	Kendali Warga	6 Kendali Warga	Tidak ada mekanisme partisipasi yang dilakukan
	Kuat Sedang Lemah	5 Delegasi	Tidak ada mekanisme partisipasi yang dilakukan
4 Kemitraan		Tidak ada mekanisme partisipasi yang dilakukan	
3 Konsultasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan aspirasi</li> <li>• Musyawarah desa</li> <li>• Musrenbangdes</li> </ul>	
2 Informasi		Tidak ada mekanisme partisipasi yang dilakukan	
Non Partisipasi	1 Manipulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi partisipasi atau pengerahan masa melalui pemberian undangan</li> </ul>	

(Sumber: Diolah Peneliti)

## KESIMPULAN

Berdasarkan tangga partisipasi Muluk (2007) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar berada pada tingkat partisipasi sedang, yaitu pada tangga konsultasi dengan adanya praktik manipulasi pada proses pelibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dan musrenbangdes. Mekanisme konsultasi pada proses penyusunan RKPDes di Desa Sidomekar ditunjukkan dengan adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat, pelaksanaan musyawarah desa dan musrenbangdes. Mekanisme manipulasi pada proses penyusunan RKPDes ditunjukkan dengan adanya pemberian undangan musyawarah desa dan musrenbangdes kepada unsur masyarakat yang telah dipilih oleh pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2007. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbitan FE-UI: Jakarta
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Conyers, D. (1984). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: suatu pengantar*. Gadjah Mada University Press, 991.
- Daniati, S. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Kesimantengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 172–180. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.6>
- Ikkal, B. M. (2018). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. In Gorontalo: Ideas Publishing.
- Indriani, C., Asang, S., Hans, A., Kunci, K., Perencanaan, & Masyarakat, P. (2021). *Development Policy and Management Review (DPMR) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Level of Community Participation in Development Planning in Pali, Bittuang District, Tana Toraja Regency*.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, 23–24.
- Mikkelsen, B. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Penerjemah Matheos Nalle. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage
- Munir, B. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Badan Penerbit BAPPEDA Nusa Tenggara Barat.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah: sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berpikir sistem*. Kerjasama antara Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, UNIBRAW dengan Bayumedia Pub.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
- Rompas, A., Pati, A., & Posumah, D. (2023). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*. *POLITICO*, XII (1), 2963–9018
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*. Deepublish.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (1988). *Kebijaksanaan dan administrasi pembangunan*. Universitas Jember. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.

Jember: Jember University Press.  
Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.  
Wazir, A. W. 1999. Panduan Penguatan  
Manajemen Lembaga Swadaya  
Masyarakat. Sekretariat Bina Desa  
Dengan Dukungan AusAID Melalui  
Indonesia HIV/AIDS and STD  
Prevention and Care Project:  
Jakarta.